



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27 / G / 2013 / PHI / PN. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan Hubungan Industrial dalam Tingkat Pertama yang bersidang dengan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KARELSIUS LOMI, Laki-laki, umur 47 tahun, alamat RT. 011, Rw. 004 Kel. Waihali, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya yakni : ANDREAS KLOMANGHITIS, SH.M.Hum dan SARTJE SEUBELAN, SH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di jalan Sam Ratulangi II. No. 78 Kel. Kelapa Lima Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 67/AKH-SK.PDT.Kus/IX/2013, tanggal 11 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 57/LGS/2013/PHI/PN.KPG pada tanggal 11 September 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Melawan :

PT. KERTA GAYA PUSAKA JAKARTA, Jln. AM. Sengaji Nio. 15B Cq Pimpinan PT. KERTA GAYA PUSAKA Korwil X Denpasar, Jln. Imam Bonjol Komp. Pertokoan Terminal Tegal Sari No. 6-9 Denpasar Cq. Pimpinan PT. KERTA GAYA PUSAKA Perwakilan Kupang, Jln. Sam Ratulangi II/31 Kelapa Lima Kota Kupang Cq. PT. KERTA GAYA PUSAKA CABANG MAUMERE, Jln. Nong Meak Kel. Madawat Maumere Kab. Sikka, dalam hal ini diwakili Kuasanya yakni : MELIANUS NAAT, SH dan PAULUS SERAN TAHU, SH.M.HUM, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Perumahan Baumata Blok C.1 No. 7 Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 59/LGS/2013/PHI/PN.KPG pada tanggal 14 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

1



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak berperaka;
Setelah memperhatikan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 27 / G / 2013 / PHI / PN.KPG telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah tenaga kerja pada tergugat yang mulai bekerja pada bulan November 1990 sebagai Tenaga Kontrak dan diangkat dengan Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka (KGP) tertanggal 25 Oktober 1995 No.1950/KGP/X/95/Op.Pers. terhitung mulai tanggal (TMT) 1 November 1995 ;
2. Bahwa semenjak Penggugat bekerja pada Tergugat sejak 01 November 1990, Penggugat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan – perbuatan tercela, baik pidana, perdata yang merugikan PT. Kerta Gaya Pusaka bahkan pernah mendapatkan penghargaan pengabdian sebagai karyawan selama 10 tahun sejak 1 November 1990 dari Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Jakarta tertanggal 10 April 2003 sesuai dengan Surat Penghargaan Direktur Utama tanggal 10 April 2003 ;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 01 November 1995 diangkat oleh Tergugat memangku jabatan Kurir di KGP Perwakilan Maumere sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 1950/KGP/X/95/Op.Pers tanggal 25 Oktober 1995 dengan gaji pokok Rp.95.000 dan tunjangan lainnya Rp.25.000 gaji perjam Rp.540 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 01 November 2000 diangkat lagi oleh Tergugat memangku jabatan Kurir di Perwakilan Maumere dengan Surat Keputusan No.1718/KGP/X/95/Op.Pers tanggal 20 Oktober 2000 ;

5. Bahwa Penggugat pada tanggal 01 November 2007 diangkat lagi oleh Tergugat memangku jabatan Pelaksana Unit KGP Maumere sesuai dengan surat keputusan No.1686/KGP/X/00/Op.Pers tanggal 20 Oktober 2007 dengan Gaji Pokok Rp.942.000 dan tunjangan masa kerja Rp.188.400 total upah yang diterima Rp.1.130.400,- gaji per jam Rp.6.535,- ;

6. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Tergugat melakukan penyesuaian Upah Intern Perusahaan oleh Direktur Utama dengan Keputusan Nomor : 80/KGP/1/12/Op.Pers bagi Penggugat sebagai Pelaksana Unit KGP Larantuka Perwakilan Maumere menjadi Gaji Pokok / bulan Rp.1.068.000 Tunjangan masa kerja Rp.213.600 untuk gaji sebulan Rp.1.281.600 Gaji/jam Rp.7.409 uang hadir Rp.9.600,- ;

7. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 Tergugat mengeluarkan Keputusan Direksi PT.Kerta Gaya Pusaka Nomor : 1789/KGP/IX/12/Op.Pers tentang pengangkatan karyawan bulanan PT.Kerta Gaya Pusaka dimana Penggugat dipindahkan ke Perwakilan Kupang dengan jabatan Kurir dengan gaji pokok Rp.948.000,- dan tunjangan masa kerja Rp.189.600,- total upah yang diterima Rp.1.137.600,- gaji per jam Rp.6.576,- ;

8. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut didapati memiliki kejanggalan dimana terdapat perbedaan tanda tangan pada Surat Keputusan Direksi PT.Kerta Gaya Pusaka Nomor : 1789/KGP/IX/12/Op.Pers berbeda dengan tanda tangan pada Surat Keputusan Direksi No.1950/KGP/X/95/Op.Pers tanggal 25 Oktober 1995. Tanda tangan tersebut juga berbeda dengan penghargaan Pengabdian sebagai Karyawan selama 10 tahun sejak 01 November 1990 dari Direksi PT.Kerta Gaya Pusaka Jakarta tertanggal 10 April 2003. Dengan kata lain terdapat indikasi tindak pidana pemalsuan surat pada Surat Keputusan tersebut dan tergolong CACAT HUKUM oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

9. Bahwa keanehan lainnya yang ditemukan dalam isi Surat Keputusan tersebut adalah pada Surat Keputusan Direksi PT.Kerta Gaya Pusaka Nomor : 1789/KGP/IX/12/

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op.Pers menyatakan bahwa yang diangkat adalah sdr. Karelsius Lomi dengan alamat PT.Kerta Gaya Pusaka Jl. Samratulangi II/37 – Kupang. Bahwa alamat Penggugat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat tertera alamat RT.011 RW.004 Kel.Waihali, Kec.Larantuka, Kab.Flores Timur. Dengan demikian Surat Keputusan tersebut bukanlah untuk Penggugat tetapi kepada orang lain yang bernama Karelsius Lomi dengan alamat Jl. Sam Ratulangi II/37-Kupang (salah orang). Jadi surat keputusan itu tentu saja secara hukum tidak dapat mengikat Penggugat ;

10. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Direksi PT.Kerta Gaya Pusaka Nomor : 1789/KGP/IX/12/Op.Pers tentang pengangkatan Karyawan Bulanan PT.Kerta Gaya Pusaka dengan mengirimkan Surat Keberatan Tergugat dengan Nomor : 01/KSL/10/2012 tanggal 19 Oktober 2012 namun surat keberatan tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat justru Tergugat memberikan surat panggilan kepada Penggugat dengan mengeluarkan surat panggilan I tanggal 03 Oktober 2012 No.055/PTKGPKOE/X/2012, Surat Panggilan ke II No.058 / PT. KGP / KOE / X / 2012 / Op. Pers pada tanggal 11 Oktober 2012 dan surat panggilan ke III No.062 / PT. KGP / KOE / X / 2012 /Op. Pers pada tanggal 19 Oktober 2012 untuk Penggugat segera melaksanakan tugas di PT.Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang dan menyatakan jika Penggugat tidak memenuhi panggilan itu maka Penggugat dianggap telah mengundurkan diri ;

11. Bahwa antara panggilan I,II,III dalam tenggang waktu yang sangat dekat padahal antara Larantuka – Maumere dan Kupang cukup membutuhkan waktu untuk menjangkaunya ;

12. Bahwa pada saat akan dimutasikan ke kupang Tergugat juga tidak memberikan dana/biaya untuk pindah serta fasilitas untuk tempat tinggal tidak disiapkan oleh Tergugat. Yang menjadi aneh adalah bahwa Tergugat mengeluarkan surat keputusan mutasi tetapi tidak menganggarkan dana untuk biaya kepindahan Penggugat dan ini secara hukum sangat merugikan Penggugat karena untuk dating melapor ke kupang, Penggugat harus mengeluarkan biaya perjalanan, makan minum dan penginapan sendiri dan Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2012 berangkat ke Kupang dengan Pesawat Lion Air nomor Penerbangan 9902199666046 dengan menggunakan biaya Penggugat sendiri karena bila melewati tanggal 27 Oktober 2012 maka Penggugat dianggap “ mengundurkan diri “ sehingga Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi panggilan tergugat dan beritikad baik ;

4



13. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Penggugat mendapat Surat Nomor : 139/KGP/Dps/X/2012 perihal Surat Keputusan dari Kepala Wilayah X PT. KGP Denpasar yang pada intinya menunjuk Yoseph Uje Kedang sebagai pelaksana sementara Unit Perwakilan Larantuka menggantikan Penggugat, mendahului Surat ini Kepala Wilayah X PT. Kerta Gaya Pusaka Denpasar, maka Kepala Perwakilan Maumere mengeluarkan Surat tanggal 14 Oktober 2012 No : 126/KGP/MOF/X/2012 yang pada intinya menunjuk Sdr. Yoseph Uje Kedang untuk membantu menjalankan Tugas Kepala Kepala Sub Pelaksana Unit KGP Larantuka, untuk membantu sementara tugas pelaksana sub unit KGP Larantuka menggantikan Penggugat. Surat tugas ini menunjukkan sebuah konspirasi hanya dengan maksud untuk mem-PHK-kan Penggugat tanpa memberikan kesepakatan untuk mendapatkan penyelesaian dari Penggugat dalam hal mutasi ini ;

14. Bahwa atas surat Keputusan tersebut, Penggugat menanggapi dengan mengirimkan Surat Peninjauan Kembali Surat Keputusan tersebut. Bahwa Penggugat beritikad baik, bahwa walaupun telah ditunjuk Pelaksana sementara Unit KGP Larantuka menggantikan Penggugat, Penggugat masih membutuhkan waktu untuk serah terima dan pemeriksaan/audit terhadap pengelolaan keuangan pada unit KGP Larantuka dan terhadap Surat Peninjauan Ulang yang Penggugat kirim pun tidak mendapatkan tanggapan dan respon sama sekali dari pihak Tergugat ;

15. Bahwa pada tanggal 07 November 2012 Tergugat mengirimkan surat yang isinya memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan tempat tinggal yang sementara Penggugat dan Keluarga tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat mengabaikan Visi awal Perusahaan yakni **MENJADI PERUSAHAAN TERKEMUKA DI BIDANG PENGIRIMAN CEPAT DENGAN MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG SELUAS – LUASNYA DAN MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN SELURUH KARYAWAN ;**

16. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak memberi tindakan terhadap Surat Keberatan Penggugat adalah tindakan melanggar hak Penggugat dengan beritikad buruk terhadap tenaga kerja yang telah mengabdikan selama 22 tahun dan sebagai perintis berdirinya PT.KGP di Perwakilan Maumere NTT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya permasalahan ini dibawa untuk diselesaikan melalui Perundingan Bipartit pada tanggal 21 Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT dimana yang melakukan perundingan adalah Karelsius Lomi (Penggugat) sebagai pekerja dan dari pihak Pengusaha (Tergugat) yang menjadi Perwakilannya adalah I Nyoman Meder dengan pokok masalah adalah Penggugat di PHK karena tidak melaksanakan Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor : 1789/KGP/IX/12/Op.Pers tanggal 25 September 2012 dan dari Perundingan Bipartit tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak mendapatkan titik temu dan tetap pada pendirian masing – masing sehingga perundingan tersebut dinyatakan gagal dan permasalahan tersebut dilanjutkan ke tingkat Mediator Hubungan Industrial ;

18. Bahwa pada tingkat Mediator Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Mediator hubungan industrialnya adalah Bapak Arzad Ali S.Sos dianjurkan agar pihak Perusahaan Kerta Gaya Pusaka membayar hak-hak pekerja an. Sdr Karelsius Lomi namun Mediasi yang dilakukan pada tingkat Mediator hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.NTT pun ternyata gagal dan akhirnya Penggugat membawa permasalahan ini untuk diselesaikan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang ;

19. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak membayarkan upah/gaji Penggugat sejak bulan November 2012 adalah perbuatan melawan hukum dan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dari Tergugat;

20. Bahwa Penggugat menerima gaji/upah terakhir dari Tergugat sebesar Rp.1.281.600,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh satu Ribu Enam ratus Rupiah);

21. Bahwa dengan tidak dibayarkannya lagi gaji Penggugat per 01 November 2012 maka haruslah dinyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus karena di-PHK-kan yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak ;

22. Bahwa atas perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini oleh karena telah dilakukan Perundingan Bipartit sampai ke tingkat Mediasi Hubungan Industrial namun tidak tercapai kesepakatan, kemudian Penggugat mengajukan gugatan atas perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan penetapan atau keputusan yang pasti dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan pasal 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf c mengenai status hukum Penggugat dalam hubungan kerja dengan Tergugat oleh karena Tergugat tidak melakukan kewajiban mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap penggugat sesuai ketentuan pasal 151 ayat (3) jo pasal 61 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

23. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat selama ± 22 tahun sebagai kurir dengan padatnya waktu pengiriman barang maka Penggugat tidak pernah mendapatkan cuti tahunan maupun pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

24. Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi memberikan gaji kepada Penggugat TMT 01 November 2012 dan oleh karenanya haruslah dianggap bahwa Tergugat beritikad buruk telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hak – hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

a) Uang pesangon dengan masa kerja selama 22 tahun sehingga

hak yang harus diterima sebesar 9xRp.1.281.600,-x2 : Rp.23.068.800,-

b) Uang penghargaan masa kerja dengan masa kerja selama 22

Tahun sehingga hak yang harus diterima sebesar

8xRp.1.281.600,- : Rp.10.252.800,-

Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) terdiri dari :

a. Uang Penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil :

Rp.14.097.600,-

b. Biaya ongkos pulang untuk pekerja dan keluarga ketempat

dimana pekerja/buruh bertempat tinggal (7 orang) : Rp.10.000.000,-

c. Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15%

X Rp.33.321.600,- : Rp. 4.998.240,-

d. Tunjangan Hari Raya Penggugat 2 tahun terakhir yang belum

Gugur Rp.1.281.600 x 2 tahun : Rp. 2.563.200,-

Uang Penggantian Hak lainnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Uang Transportasi, makan, minum dan penginapan

Penggugat

Untuk melapor diri di PT.Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang dari Maumere serta menghadiri pertemuan Bipartit serta Mediasi Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prov.NTT : Rp. 7.500.000,-

Total keseluruhan hak-hak Penggugat adalah : Rp.72.480.640,-

25. Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat yang belum dibayar sampai waktu Gugatan ini diajukan (Oktober 2012-September 2013) berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) jo pasal 61 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah 11 bulan x Rp.1.281.600,- = Rp.14.097.600,- ;

26. Bahwa keseluruhan Hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat keseluruhan termasuk dengan upah/gaji yang belum dibayar sebesar : Rp.72.480.640 + Rp.14.097.600 = Rp.86.578.240,- (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) ;

27. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan pembayaran hak-hak Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang cq. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta kekayaan Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak ;

28. Bahwa Penggugat juga memohon agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang cq. Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,-/hari apabila Tergugat lalai atau lambat melaksanakan putusan pengadilan tersebut ;

29. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta serta dasar hukum yang telah Penggugat kemukakan diatas dan ditunjang dengan bukti-bukti yang akan diajukan nanti dalam tahap pembuktian dalam persidangan perkara ini maka Penggugat memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan atas perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan kerja sejak tahun 1990 sampai tanggal gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Direksi PT.Kerta Gaya Pusaka Nomor : 1789/KGP/IX/12/Op.Pers tanggal 25 September 2012 adalah Keputusan yang cacat hukum dan/atau salah orang oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat;
4. Menyatakan hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Tergugat tidak lagi atau berhenti membayar upah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang Pesangon dengan masa kerja selama 22 tahun sehingga Hak yang harus diterima sebesar : $9 \times \text{Rp.1.281.600,-} \times 2$: Rp.23.068.800,-
 - b. Uang penghargaan Masa Kerja dengan masa kerja selama 22 tahun sehingga hak yang harus diterima sebesar $8 \times \text{Rp.1.281.600,-}$: Rp.10.252.800,-

Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) terdiri dari :

- a. Uang Penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil : Rp.14.097.600,-
- b. Biaya ongkos pulang untuk pekerja dan keluarga ketempat dimana pekerja/buruh bertempat tinggal (7 orang) : Rp.10.000.000,-
- c. Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan 15%X Rp.33.321.600,- : Rp. 4.998.240,-

d. Tunjangan Hari Raya Penggugat 2 tahun terakhir yang

Belum Gugur Rp.1.281.600 x 2 tahun : Rp. 2.563.200,-

Uang Penggantian Hak lainnya :

a. Uang Transportasi, makan, minum dan penginapan

Penggugat Untuk melapor diri di PT.Kerta Gaya

Pusaka Perwakilan Kupangdari Maumere serta

menghadiri pertemuan Bipartit serta Mediasi

Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Prov.NTT : Rp. 7.500.000,-

Total keseluruhan hak-hak Penggugat adalah : Rp. 72.480.640,-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/ upah Penggugat yang belum dibayar sampai waktu gugatan ini diajukan (November 2012 – September 2013) selama 11 bulan x Rp. 1.281.600,- = Rp.14.097.600,-

7. Menyatakan Hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta kekayaan tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,-/hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya : ANDREAS KLOMANGHITIS, SH..M.Hum dipersidangan, dan Tergugat hadir Kuasanya PAULUS SERAN TAHU, SH.M.Hum. di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan untuk berdamai kepada kedua belah pihak, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan gugatannya tidak ada perubahan dan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatannya Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah membantahnya melalui jawaban secara tertulis tertanggal 02 Desember 2013 dalam persidangan tanggal 02 Desember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

1. Bahwa **eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan Hubungan Industrial Pada pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara a quo** hal tersebut didasarkan pada posita gugatan Penggugat angka 8, 9, 19 dan petitum angka 3 mendalil bahwa Surat Keputusan Tergugat No.1789 / KGP / IX / 12 / OP. Pers dan Surat Keputusan Tergugat No.1950/KGP/X/95/OP.Pers tanggal 25 oktober 1995, terdapat indikasi tindak pidana pemalsuan surat keputusan Tergugat tersebut dan tergolong CACAT HUKUM oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pada petitum Penggugat angka 3 menyatakan menurut hukum surat keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka No. No.1789/KGP/IX/12/OP.Pers tanggal 25 September 2012 adalah keputusan yang cacat hukum dan/atau salah orang oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat, bahwa tuntutan Penggugat demikian jelas bukan merupakan yurisdiksi/kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili perkara Tersebut tetapi merupakan yurisdiksi Peradilan Umum untuk mengadili tuntutan Penggugat tentang tindak pidana pemalsuan ataupun terkait dengan surat keputusan yang cacat hukum oleh karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara a quo dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;**

2. Bahwa **gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)** dasar Perihal Gugatan Penggugat Perselisihan Hubungan Industrial, namun pada angka posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mendalil tindakan Tergugat dengan tidak membayar upah Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum** serta pada petitum Penggugat angka 3 menyatakan surat keputusan Direksi PT.Kerta Gaya Pusaka No. 1789/KGP/IX/12/OP.Pers tanggal 25 September 2012 adalah **keputusan yang cacat hukum**, hal tersebut membuat gugatan Penggugat kabur karena dengan jelas terbaca gugatan Penggugat hal Perselisihan Hubungan Industrial digabungkan menjadi satu dengan hal Perbuatan Melawan Hukum dan Surat Keputusan Tergugat cacat hukum yang merupakan yurisdiksi peradilan umum, oleh karena itu menurut Yurisprudensi MA-RI No.677/K/SIP/1972 tanggal 20 Desember 1972 “ *suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara tersebut berhubungan erat satu sama lain* ”. Serta rumusan gugatan Penggugat demikian menjadikan gugatannya tidak jelas atau kabur karena bertentangan dengan Jenis – Jenis Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

3. Bahwa berdasarkan hal yang terurai diatas sangat beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah terurai dalam eksepsi harus dianggap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara a quo ;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, terkecuali ada pengakuan kebenaran dari Tergugat ;
3. Bahwa dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 6 adalah tidak benar karena harus dibuktikan dalam fakta persidangan ;
4. Bahwa dalil Penggugat angka 7 adalah benar Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan No.1789/KGP/IX/12/OP/Pers, tanggal 25 September 2012, hal pengangkatan karyawan bulanan dan Penggugat dipindahkan ke kantor Perwakilan Kupang, karena Penggugat terbukti sering lalai dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik yang mengakibatkan banyaknya keluhan dari Konsumen karena pelayanan yang tidak baik yang dilakukan oleh Penggugat dikantor Perwakilan Maumere, kesalahan / kelalaian Penggugat antara lain tidak memberikan laporan harian secara rutin setiap hari kepada Kantor Perwakilan di Kupang, banyak keterlambatan mengirim barang – barang Konsumen, tidak dapat mempertanggungjawabkan

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi / keuangan secara baik, dan mutasi ini sebagai cara pembinaan bagi Penggugat ;

5. Bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah merespon surat – surat Penggugat adalah tidak benar karena terkait dengan masalah ini Tergugat selalu aktif mengkoordinasikan dengan Penggugat namun Penggugat yang tetap berkeras menolak surat keputusan Tergugat tersebut dan tidak mau melaksanakan pekerja sebagaimana mestinya ;

6. Bahwa seperti pengakuan Penggugat pada angka 10 bahwa Penggugat keberatan surat keputusan Tergugat No.1789/KGP/IX/12/OP.Pers, tanggal 25 September 2012, hal pengangkatan karyawan dan Penggugat dipindah tugaskan / dimutasi ke kantor Perwakilan Kupang, dan Penggugat tidak mengindahkan surat keputusan Tergugat tersebut dan tidak mau melaksanakan tugas sebagaimana mestinya maka seperti pengakuan Penggugat pula bahwa Penggugat telah menerima surat panggilan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali dari Tergugat agar Penggugat menghadap dan melaksanakan tugas di Kantor Perwakilan Kupang, namun Penggugat tidak mengindahkan surat panggilan Tergugat tersebut, bahwa karena Penggugat telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan yang sah namun Penggugat tidak mengindahkan surat panggilan Tergugat tersebut dan Penggugat tidak masuk bekerja sebagaimana mestinya sampai dengan saat ini maka **Penggugat dikualifikasi mengundurkan diri sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) ;**

7. Bahwa dalil Penggugat angka 8 dan 9 adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Penggugat dengan No. 1789/KGP/IX/12/OP.Pers, tanggal 25 September 2012 adalah surat keputusan Tergugat yang benar dan sah secara hukum ;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, Penggugat mengakui antara panggilan I, II & III dalam tenggang waktu yang sangat dekat sedangkan untuk Larantuka – Maumere dan Kupang cukup membutuhkan waktu untuk menjangkaunya, bahwa terhadap dalil Penggugat ini tidak beralasan hukum karena jika menghitung waktu dari surat panggilan Tergugat pertama tertanggal 03 Oktober 2012, surat panggilan ke-II tanggal 11 Oktober 2012 dan surat panggilan ke-III tanggal 19 Oktober 2012 maka secara keseluruhan 16 hari merupakan waktu yang cukup panjang bagi Penggugat untuk menghadap dan bekerja kembali di Kantor Perwakilan Kupang, **namun karena ada niat baik dari Penggugat untuk kembali bekerja maka waktu dijadikan sebagai alasan pembernar untuk tidak masuk kerja**, pada hal sebenarnya waktu yang dibutuhkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka – maumere ke Kupang hanya 1 (satu) hari perjalanan sudah bisa tiba di kantor perwakilan Tergugat di Kupang ;

9. Bahwa dalil Penggugat angka 19 bahwa Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah dalil YANG TIDAK BENAR KARENA TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PENGGUGAT MELAINKAN PENGGUGAT SENDIRI YANG MENGUNDURKAN DIRI oleh karena itu Penggugat terkaid dengan pesangon dan hak – hak lainnya pada angka 24, 25, & 26 sangat tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

10. Bahwa Penggugat sejak Oktober 2013 sampai dengan saat ini (*Tergugat mengajukan jawaban ini*) Penggugat tidak pernah masuk kerja lagi oleh karena itu sesuai dengan ketentuan **Pasal 93 ayat (1) “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”** dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis menyatakan tuntutan Penggugat atas upah yang belum diterima tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

11. Bahwa dalil Penggugat angka 23 bahwa tidak pernah mendapat hak cuti adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan ;

12. Bahwa dalam menghadapi gugatan ini Tergugat beritiket baik unuk mengikuti seluruh proses hingga selesai dan tidak ada niat Tergugat untuk mengalihkan atau menghindari dari tanggung jawab, untuk itu sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena itu harus dikesampingkan ;

13. Bahwa tuntutan Penggugat terkait dengan uang paksa adalah tidak beralasan hukum karena Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang sangat menjaga kualitas pelayanan sebab itu Tergugat akan menghargai dan melaksanakan kewajibannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil sebagaimana diatas, mohon yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini dapat memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
3. Menyatakan hukum gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena gugatan Penggugat hal Perselisihan Hubungan Industrial **digabungkan menjadi satu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan Tergugat sebagai **perbuatan melawan hukum** dan surat keputusan Tergugat No. 1789/KGP/IX/12/OP.Pers, tanggal 25 September 2012 adalah **cacat hukum** hal demikian membuat gugatan Penggugat kabur/tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dikualifikasi mengundurkan diri karena Penggugat tidak melaksanakan tugas/pekerjaan selama lima hari berturut-turut walaupun sudah dipanggil secara patut oleh Tergugat ;
4. Menyatakan hukum bahwa **Penggugat tidak berhak atas uang** atas :
 - a. Uang pesangon Rp.23.068.800,-
 - b. Uang penghargaan masa kerja Rp.10.252.800,-
 - c. Uang penggantian cuti tahunan Rp.14.097.600,-
 - d. Biaya ongkos pulang untuk 7 orang Rp.10.000.000,-
 - e. Uang penggantian 15% Rp.4.998.240,-
 - f. Uang tunjangan hari raya Rp.2.563.200,-
 - g. Uang transport, makan, minimdan penginapan Rp.7.500.000,-
 - h. Upah yang belum dibayar 11 bulan Rp.14.097.600,-
5. Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ;
6. Menyatakan uang paksa yang diminta oleh Penggugat tidak beralasan hukum ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menyampaikan Repliknya pada persidangan tanggal 05 Desember 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut, tergugat menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 09 desember 2013 dan untuk singkatnya putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut tidak akan dikutip lagi pada bagian ini, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor : 1950/KPG/X/95/OP. Pers tertanggal 25 Oktober 1995 tentang pengangkatan Karyawan Bulanan PT. Kerta Gaya Pusaka, diberi tanda bukti **P.1.**
2. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor : 1718 / KPG / X / 00 / OP. Pers tertanggal 20 Oktober 2000 tentang pengangkatan Karyawan Bulanan PT. Kerta Gaya Pusaka, diberi tanda bukti **P.2.**
3. Fotocopy Surat Piagam Penghargaan dari Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor : tertanggal 10 April 2003 kepada Karelsius Lomi, diberi tanda bukti **P.3.**
4. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor : 1686 / KPG / X / 07 / OP. Pers tertanggal 20 Oktober 2007 tentang pengangkatan Karyawan Bulanan PT. Kerta Gaya Pusaka, diberi tanda bukti **P.4.**
5. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor : 2084/KGP/KG/X/10/OP. Pers tertanggal 20 Oktober 2010 tentang penyesuaian Gaji Karyawan atas nama Penggugat, diberi tanda bukti **P.5.**
6. Fotocopy Surat dari PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor : 80 / KGP / 1 / 12 / OP. Pers tertanggal 20 Januari 2012, perihal Penyesuaian Gaji, diberi tanda bukti **P.6.**
7. Fotocopy Surat pengiriman SK. Karyawan bulanan dari PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor : 1790 / KGP / IX / 12 / OP. Pers tanggal 25 September 2012, dan Nomor : 1789 / KGP / IX / 12 / OP. Pers tanggal 25 September 2012, tentang pengangkatan Karyawan Bulanan, diberi tanda bukti **P.7.**
8. Fotocopy Surat PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang, kepada Penggugat perihal Panggilan ke – I, Nomor : 055 / PT.KGP / X / 2012 / OP. Pers tanggal 03 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P.8.**
9. Fotocopy Surat PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang, kepada Penggugat perihal Panggilan ke – II, Nomor : 058 / PT.KGP / KOE / X / 20 / 12 / OP. Pers. tanggal 11 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P.9.**
10. Fotocopy Surat Tugas PT. Kerta Gaya Pusaka, kepada Yoseph Uje Kedang Nomor : 126 / KGP / MOF / X / 2012, tanggal 14 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P.10.**
11. Fotocopy Surat PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang, kepada Penggugat perihal Panggilan ke – III, Nomor : 062 / PT.KGP / KOE / X / 2012 / 12 / OP. Pers. tanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P. 11.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat dari Karelsius Lomi, kepada PT. Kerta Gaya Pusaka perihal Permohonan Peninjauan kembali SK Pengangkatan Karyawan PT.KGP, Nomor : 01 KRL / 10 / 2012 . tanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P.12.**
13. Fotocopy tiket Lion Air, An. Karelsius Lomi, tanggal 25 Oktober 2012, , diberi tanda bukti **P.13.**
14. Fotocopy tiket Lion Air, An. Karelsius Lomi, tanggal 25 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P.14.**
15. Fotocopy Surat dari Karelsius Lomi, kepada PT. Kerta Gaya Pusaka perihal Permohonan Peninjauan kembali SK Pengangkatan Karyawan PT.KGP, Nomor : 02 KRL / 10 / 2012 . tanggal 27 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P.15.**
16. Fotocopy Slip tanpa pengiriman Barang Pandu Logistics an. Karelsius Lomi kepada PT. Kerta Gaya Pusaka Jakarta, Nomor : 3005551428 6 tanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P.16.**
17. Fotocopy Slip tanpa pengiriman Barang Pandu Logistics an. Karelsius Lomi kepada PT. Kerta Gaya Pusaka Jakarta, Nomor : 3005551390 4 tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P.17.**
18. Fotocopy Slip tanpa pengiriman Barang Pandu Logistics an. Karelsius Lomi kepada PT. Kerta Gaya Pusaka Denpasar, Nomor : 3005551391 5 tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P.18.**
19. Fotocopy Slip tanpa pengiriman Barang Pandu Logistics an. Karelsius Lomi kepada Bpk. Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang, Nomor : 3005551390 3 tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P.19.**
20. Fotocopy Surat PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang, kepada Karelsius Lomi perihal Panggilan ke – I, Nomor : 067 / PT.KGP / KOE / XI / 2012 / OP.Pers. tanggal 01 Nopember 2012, diberi tanda bukti **P. 20.**
21. Fotocopy Surat PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Maumere, kepada Karelsius Lomi perihal Batas Toleransi menempati Rumah Dinas KGP.Larantuka, Nomor : 132 / PT.KGP / MOF / XI / 2012, tanggal 06 Nopember 2012, diberi tanda bukti **P. 21.**
22. Fotocopy Tiket Lion Air, An. Karelsius Lomi, tanggal 01 Desember 2012, diberi tanda bukti **P. 22.**
23. Fotocopy Karicis Layanan Jasa Penumpang Pesawat udara, tanggal 02 Desember 2012, Nomor : 1702121202435900000000080 dan Nomor : 1702121202435900000000081, diberi tanda bukti P. 23 ;



24. Fotocopy Karcis Layananan Jasa Penumpang pesawat udara, tanggal 28 Oktober 2012.diberi tanda bukti **P. 24** ;
25. Fotocopy Surat PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Maumere, kepada Karelsius Lomi perihal Himbauan telah melewati batas Toleransi menempati Rumah Dinas KGP.Larantuka, Nomor : 136 / PT.KGP / MOF / XII / 2012, tanggal 03 Desember 2012, diberi tanda bukti **P. 25**.
26. Karcis Layanan Jasa Penumpang Pesawat udara, tanggal 04 Desember 2012,diberi tanda bukti **P. 26** ;
27. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sikka kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov. NTT. Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Kasus, Nomor : 957 / Sosnakertrans. 560 / XII / 2012, tanggal 29 Desember 2012, diberi tanda bukti **P. 27** ;
28. Surat Dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kab. Sikka Perihal Panggilan I Nomor : 833/Sosnakertrans. 560/XI/2012, diberi tanda bukti **P. 28** ;
29. Surat Dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kab. Sikka Perihal Persoalan Kerja Nomor : 895/Sosnakertrans. 560/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012, diberi tanda bukti **P. 29** ;
30. Kuitansi tanda terima an. Karelsius Lomi untk pembayaran Tiket Pesawat PP.tanggal 26 Oktober 2012 dan tanggal 28 Oktober 2012, tanggal 25 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P. 30** ;
31. Tanda Penerimaa Gaji bulan Oktober 2012 an. Lomi Karelsius Lomi, tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P. 31**.
32. Risalah Perundingan BIPARTIT antara Karelsius Lomi dengan I Nyoman Meder dari PT.Kerta Gaya Pusaka. tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P. 32**.
33. Gugatan PHK. An. Karelsius Lomi, Nompr : 25 / G / 13 / PHI / PN.KPG, tanggal 12 Juli 2013, diberi tanda bukti **P. 33** ;
34. Surat dari Karelsius Lomi kepada Paulus Seran Tahu, SH. Dengan perihal : Pencabutan, tanggal 10 September 2013, diberi tanda bukti **P. 34** ;

Menimbang, bahwa Fotocopy Surat-surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kecuali bukti P. 6, P. 10, P. 12, P. 13, 14, dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Sapta Gunawan.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai mitra kerja dari Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa PT. Mekar Jaya Maumere sering mengirim barang melalui PT. Kerta Gaya Pusaka/Tergugat dan saksi yang melaksanakan pengiriman tersebut dan saksi sering bertemu dan berhubungan langsung pengiriman barang yang diterima Penggugat sebagai Karyawan pada PT. Kerta Gaya Pusaka;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat bekerja di PT. Kerta Gaya Pusaka pada tahun 1988;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat sudah telah bekerja lagi ditempat Tergugat, akan tetapi pada tanggal 17 Oktober 2012 saksi bertemu dengan Penggugat dan Penggugat menceritakan bahwa ia sudah dikeluarkan dari PT. Kerta Gaya Pusaka Larantuka di Maumere, lalu dipindahkan ke perwakilan di Kota Kupang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja ditempat Tergugat Larantuka di Maumere yang tugasnya mengirimkan barang;
- Bahwa setahu saksi penggugat tidak melaksanakan tugas ditempat yang baru perwakilan kota Kupang bahwa tidak diberi biaya perjalanan;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Penggugat bahwa upah/gajinya di Larantuka setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,- akan tetapi setelah dimutasikan ke kupang setiap bulan upahnya sebesar Rp. 1.100.000,-;
- Bahwa jabatan Penggugat terakhir adalah sebagai Pelaksana Unit Larantuka di Maumere;
- Bahwa alasan Penggugat dipindahkan saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat pernah datang di Kantor Perwakilan Kota Kupang setelah dapat surat panggilan ketiga dan saksi menemani Penggugat, setelah itu Penggugat dan saksi pulang lagi ke Maumere;
- Bahwa Penggugat masih tetap bekerja di Maumere dan tidak melaksanakan tugas baru di perwakilan Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Nopember 2012 Penggugat masih tetap bekerja di Maumere tidak bekerja di perwakilan Kupang dan di Maumere Penggugat sudah tidak diberi gaji lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan ditanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi Ferdinand Lobo.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sering mengirim barang melalui PT. Kerta Gaya Pusaka Larantuka;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja pada PT. Kerta Gaya Pusaka karena saksi sering menggunakan Jasa PT. KGP untuk mengirim barang dan setiap saksi mengirim barang selalu ditangani oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan pada PT. KGP Perwakilan Larantuka di maumere;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa ia bekerja pada perusahaan tersebut mulai tahun 1990 dan menerima gaji terakhir pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa Pimpinan PT. KGP Perwakilan Larantuka di Maumere adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa ia diberhentikan di perusahaannya dan apa sebabnya diberhentikan saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat telah dimutasikan di perwakilan Kupang tetapi Penggugat tetap bekerja di perwakilan Larantuka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara PT. kerta Gaya Pusaka dengan Karelsius Lomi tertanggal 20 Nopember 1995, diberi tanda bukti**T. 1.**
2. Fotocopy Surat PT. Kerta Gaya Pusaka dengan perihal Laporan harian sering terlambat tertanggal 09 Mei 2012, diberi tanda bukti**T. 2.**
3. Fotocopy Surat PT. Kerta Gaya Pusaka Kantor Perwakilan Denpasar denban perihal lambatnya laporan harian di kirim ke Perwakilan Induknya di Maumere tertanggal 09 Mei 2011, diberi tanda bukti**T. 3.**

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat PT. Kerta Gaya Pusaka Maumere tanggal 24 Januari 2012, diberi tanda bukti **T. 4.**
5. Fotocopy Surat Permohonan maaf dari Karelsius Lomi yang ditujukan kepada PT. Kerta Gaya Pusaka Denpasar, tanggal 25 September 2012, diberi tanda bukti . **T. 5.**
6. Fotocopy Surat Keputusan PT. Kerta Gaya Pusaka Jakarta, Nomor : 1789 / KGP / IX / 12 / OP.Pers. tanggal 25 September 2012, tentang : Pengangkatan Karyawan Bulanan PT.Kerta Gaya Pusaka, diberi tanda Bukti **T. 6.**
7. Fotocopy Slip Gaji Penggugat bulan Oktober 2012, diberi tanda bukti **T. 7.**
8. Fotocopy Surat Panggilan ke – I, Nomor : 067 / PT. KGP. KOE / XI / 2012 / OP.Pers. tanggal 01 Nopember 2012, diberi tanda bukti **T. 8.**
9. Fotocopy surat Panggilan ke – II, Nomor : 068 / PT. KGP / KOE / XI / 2012 / OP.Pers, tanggal 12 Nopember 2012, diberi tanda bukti **T. 9.**
10. Fotocopy surat Panggilan ke – III, Nomor : 071 / PT. KGP / KOE / XI / 2012 / OP.Pers, tanggal 12 Nopember 2012, diberi tanda bukti **T. 10.**

Menimbang, bahwa Foto Copy Surat-surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum dalam berita Acara Persidangan yang tidak terketip dalam putusan ini dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak berpekarra tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat selengkapnya dalam surat gugatannya.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya dan dalam jawaban Tergugat tersebut termuat pula Eksepsi yang berkaitan dengan gugatan Penggugat dan pada pokoknya dalil-dalil eksepsinya tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara aquo hal tersebut didasarkan pada posita gugatan Penggugat angka 8, 9, 19 dan Petitum angka 3 dengan mendalilkan bahwa Sk tergugat Nomor : 1789/KPG/IX/12/OP.Pers dan SK Tergugat Nomor : 1950/KGP/X/95/OP.Pers. terdapat indikasi tindak pidana pemalsuan surat keputusan (SK) Tergugat tersebut dan tergolong cacat hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan Pidana yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Peradilan Pidana dengan Peradilan Hubungan Industrial terlalu jauh relevansinya karena Peradilan Pidana merupakan peradilan dibidang Hukum publik, sedangkan Peradilan hubungan Industrial merupakan peradilan bidang hukum privar, sehingga terlalu jauh titik singgungnya antara hukum publik dengan Hukum Privat, dengan demikian eksepsi Tergugat pada angka 1 haruslah ditolak, oleh karenanya gugatan Penggugat masuk kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial bukan kewenangan Peradilan Pidana pada Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 tersebut Majelis telah mengambil sikap bahwa kewenangan mengadili tersebut tidak diputus dalam putusan Sela tetapi diputus dalam putusan akhir, karena sudah jelas terlalu jauh titik singgungnya antara Hukum Publik dengan Hukum Privat.



2. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena dasar gugatan Penggugat Perselisihan Hubungan Industrial dimana dalil gugatannya bahwa adanya tindakan Tergugat dengan tidak membayar upah Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan pada Petitumnya angka 3 menyatakan Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor :1789/KPG/IX/12/Op.Pers tanggal 25 September 2012 adalah KEPUTUSAN YANG CACAT HUKUM, maka hal tersebut surat gugatan Penggugat menjadi kabur karena gugatan Penggugat mengenai perselisihan Hubungan Industrial digabungkan menjadi satu dengan perbuatan Melawan Hukum dan Surat keputusan tergugat Cacat Hukum, oleh karena berdasarkan yurisprudensi MA.RI No. 677/K/SIP/1972 tanggal 20 desember 1972 menerangkan bahwa "suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara tersebut berhubungan erat satu sama lain, dengan demikian gugatan penggugat tidak jelas / kabur, oleh karenanya gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa apakah eksepsi angka 2 tersebut tidak jelas / kabur akan dilihat nanti pada pertimbangan Pokok Perkara, oleh karena akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mulai bekerja pada bulan Nopember 1990 ditempat Tergugat sebagai tenaga kontrak dan diangkat dengan Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka tertanggal 25 Oktober 1995 Nomor : 1950/KGP/X/95/OP.Pers terhitung mulai tanggal 01 Nopember 1995.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 01 Nopember 1995 Penggugat diangkat oleh Tergugat dalam jabatan Kurir di PT KGP Perwakilan Larantuka Maumere sesuai dengan SK Direksi Nomor : 1950/KGP/X/95/Op.Pers tanggal 25 Oktober 1995 dengan menerima Gaji pokok Rp. 95.000,- tunjangan lainnya Rp. 25.000,- dan gaji perjam Rp. 540,-

Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2007 Penggugat diangkat oleh Tergugat dalam Jabatan Pelaksana Unit PT. KGP Perwakilan Larantuka Maumere sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 1686/KGP/X/00/Op.Pers tanggal 20 Oktober 2007 dengan gaji Pokok Rp. 942.000,- dan tunjangan masa kerja Rp. 188.400,- total upah diterima Rp. 1.130.400,- dan gaji perjam Rp. 6.535,- kemudian pada tanggal 20 Januari 2012 dinaikkan upahnya dengan gaji pokok Rp. 1.068.000,- tunjangan masa kerja Rp. 213.600,- sehingga total upah Rp. 1.281.600,- gaji perjam Rp. 7.409 dan uang hadir Rp. 9.600,-;

Bahwa pada tanggal 25 September 2012 Penggugat dipindahkan ke perwakilan Kupang berdasarkan Sk Direksi PT. KGP Nomor : 1789/KGP/IX/12/Op.Pers dengan jabatan Kurir dengan gaji/upah per bulan Rp. 1.137.600,- gaji perjam Rp. 6.576;

Bahwa SK mutasi yang dilakukan Tergugat ada kejanggalan dimana ada perbedaan tanda tangan dari Direktur Operasional/personalia Bambang Soemantri pada SK Nomor : 1950/KGP/IX/12/Op.Pers dengan tanda tangan pada SK Nomor : 1950/KGP/IX/95/Op.Pers, dengan demikian diindikasikan adanya pemalsuan Surat Keputusan dan tergolong CACAT HUKUM sehingga SK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa atas dimutasikan Penggugat ke PT. KGP perwakilan Kupang, lalu Penggugat mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut Tergugat tidak menanggapi, justru Tergugat memberikan Surat Panggilan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yang isinya segera melaksanakan tugas di PT. KGP Perwakilan Kupang dan jika tidak memenuhi panggilan tersebut maka Penggugat dianggap mengundurkan diri.

Bahwa atas dimutasikan tersebut Tergugat tidak memberikan biaya untuk pindah dan fasilitas untuk tempat tinggal.

Bahwa selanjutnya kepala wilayah X PT.KGP Denpasar menunjuk sdr. Yosep Uje Kedang sebagai Pelaksana sementara Unit Perwakilan Larantuka untuk

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan Penggugat, dengan demikian tujuan dan maksud tersebut untuk meng-PHK-Kan Penggugat tanpa memberikan kesempatan untuk mendapatkan penyelesaian dalam mutasi.

Bahwa Penggugat sudah tidak diberi gaji/upah lagi sejak bulan Nopember 2012 dengan demikian tindakan Tergugat dengan tidak memberi gaji/upah adalah tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dari tergugat.

Bahwa atas dimem-PHK-kan secara sepihak maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar hak-hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat membantahnya melalui jawabannya tertanggal 02 Desember 2013.

Menimbang, bahwa dalam praktek suatu surat gugatan pada dasarnya memiliki 3 (tiga) bagian dasar :

1. Identitas para Pihak (Penggugat dan Tergugat);
2. Posita/duduk persoalan yang menyangkut masalah disertai dasar-dasar hubungan hukum yang ada / fundamentum petendi;
3. Petikan/tuntutan, yaitu apa-apa saja yang diminta agar diputus oleh Hakim sehingga dari Petikan-petikan tersebut akan menjadi amar putusan.

Menimbang, bahwa ketiga dasar dari surat gugatan tersebut merupakan suatu ketentuan yang tidak bias dilepaskan/dipindahkan, oleh karena itu petitum gugatan tersebut tentu berdasar pada posita dan dasar-dasar hubungan hukum yang menjadi dasarnya yang mungkin tidak ditepati (wanprestasi atau dilanggar (onrechmatigedaad) oleh tergugat maka oleh karena itu antara posita, fundamentum petendi dan petitum ada hubungan yang erat tidak bisa dilepas dan petitum harus jelas, rinci dan lengkap/tuntas, tidak ada sisa sengketa lagi dalam perkara antara pihak-pihak yang bersengketa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan membaca gugatan Penggugat ternyata antara posita, fundamentum petendi dan petitum tidak menunjukkan

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan hukum yang sinkron/selaras, hubungan yang erat satu sama lain yang tidak bias lepas yang saling mendukung duduk persoalan yang menjadi sengketa dengan disertai dasar-dasar hubungan hukum yang ada dengan Petitum / tuntutan yang mana gugatan Penggugat mendalilkan berbagai hubungan perbuatan hukum yang menyebutkan masalah hubungan hukum PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang ada dalam hukum perdata biasa/umum yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum dan dilain sisi menyebutkan masalah hubungan hukum yang bersifat khusus yang tunduk pada hukum acara yang bersifat khusus yakni melakukan tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan penggugat pada intinya telah didalilkan adanya Pemutus Hubungan Kerja dan tidak dibayarkannya hak-hak Penggugat berupa gaji/upah adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM cukup disebutkan melakukan tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan bukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat dicampuradukan antara masalah hubungan hukum perdata bersifat khusus yaitu tentang ketenagakerjaan / Peradilan Hubungan Industrial.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini antara posita/fundamentum Petendi dengan Petitum/tuntutan tidak ada hubungan hukum yang jelas, tegas dan konkrit tetapi saling bertentangan antara posita dan Petitum, oleh karenanya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa, oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini kurang dari Rp. 150.000.000,- maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penjelasan Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebaskan kepada Negara.

Mengingat akan peraturan – peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Surat Gugatan Penggugat Kabur / Obcuur Libel ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 17 Februari Dua Ribu Empat Belas oleh kami **SURYANTO, SH.** selaku Hakim Ketua, **SUGIYANTO, SH** dan **ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH** masing-masing selaku HAKIM Ad Hoc, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari dua ribu empat belas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri masing-masing Hakim Ad Hoc serta dibantu oleh Noh FINA, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUGIYANTO, SH.

SURYANTO, SH.

ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NOH FINA .